



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 107 / 1 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Reklame, serta melaksanakan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan atas Tim Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Bintan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Bintan tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Bupati ini. menurut Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

- Pembina : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bintan
- Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
- Koordinator : 1. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Bintan
2. Kasi Pembinaan pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah
2. Kasi Penyelidikan dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan Dan Pemungutan Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
6. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
7. Tedi Kurniawan, A.Md (Pengelola Penagihan dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan)
8. Asri Mulyadi (Pengelola Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan)
9. Ardian (Honorar)
10. Adji Pratama (Honorar)
11. Dian Wahyudi (Honorar)
12. Mujiono (Honorar)
13. Muhammad Rizki Fitriandi (Honorar)
14. Muhammad Rajab (Honorar)
15. Yuli Kusmana (Honorar)
16. Nero Sasongko (Honorar)
17. Hendriatmiko (Honorar)
18. Widya Pratiwi (Honorar)
19. Akbari (Honorar)
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN
2024

URAIAN TUGAS TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN

1. Pembina
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan tim Penertiban Pajak Daerah.
2. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan.
 - d. Memberi petunjuk, arahan, informasi saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penertiban pajak daerah.
 - e. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban pajak daerah.
 - f. Melakukan hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait.
 - g. Memimpin rapat-rapat Tim.
 - h. Menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh tim-tim.
 - i. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tim yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
3. Sekretaris
 - a. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua.
 - b. Merumuskan bahan / format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pajak daerah.
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim.
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat tim.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
4. Koordinator dan Anggota
 - a. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Tim sesuai dengan arahan Ketua.
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman / petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tim.
 - c. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tim yang meliputi pendaftaran, penyelesaian piutang dan tunggakan serta pemeriksaan pembayaran pajak daerah.

- d. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penyelesaian piutang dan tunggakan serta pemeriksaan pembayaran pajak daerah sebagai bahan rumusan kebijakan.
 - e. Melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi tim dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas terhadap pelanggar pajak daerah.
 - f. Memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan atau pelaksanaan tugas penertiban dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tim kepada ketua.
 - g. Merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas tim.
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada ketua.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
-

BUPATI BINTAN

RB

ROBY KURNIAWAN